



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.634, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

Statuta

UNSRI.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sriwijaya, perlu disusun statuta Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut UNSRI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNSRI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNSRI.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNSRI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di UNSRI.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSRI.
7. Rektor adalah Rektor UNSRI.
8. Senat adalah Senat UNSRI.
9. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNSRI merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Palembang dan memiliki kampus di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) UNSRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya pada tanggal 29 Oktober 1960.
- (3) UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggabungan dari Fakultas Ekonomi yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1953 dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang didirikan pada tanggal 1 November 1957 yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Sakyakirti dan Fakultas Teknik yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Teknik dalam rangka pembentukan Universitas Negeri untuk Daerah Sumatera Selatan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 45674/U.U pada tanggal 2 Juni 1960.
- (4) UNSRI diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno di Palembang pada tanggal 3 Nopember 1960 dan

ditetapkan sebagai tempat dan tanggal awal penyelenggaraan UNSRI.

- (5) Tanggal 3 November ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNSRI.

Pasal 3

- (1) UNSRI memiliki lambang berbentuk mahkota bunga melati dengan 5 (lima) kelopak berwarna kuning yang di dalamnya terdapat:
- a. mahkota bunga seruni yang ujung kelopaknya mengarah ke kiri berjumlah 29 (dua puluh sembilan) berwarna kuning emas;
 - b. tulisan UNIVERSITAS SRIWIJAYA dengan jenis huruf *Arial Black* berwarna putih membentuk lingkaran dengan warna dasar hitam;
 - c. 10 (sepuluh) pancaran cahaya besar di antara 60 (enam puluh) pancaran cahaya berwarna putih dengan warna dasar biru; dan
 - d. pita berwarna hitam dengan tulisan ILMU ALAT PENGABDIAN dengan jenis huruf *Arial* berwarna kuning emas di bawah mahkota bunga melati.
- (2) Lambang UNSRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. bunga melati bermakna kemurnian, keanggunan, keluhuran, kewibawaan, dan kesetiaan pada cita-cita;
 - b. 5 (lima) mahkota bunga melati bermakna Pancasila;
 - c. bunga seruni bermakna lambang kerajaan Sriwijaya;
 - d. 29 (dua puluh sembilan) kelopak mahkota bunga seruni bermakna tanggal berdirinya UNSRI pada tanggal 29 Oktober 1960;
 - e. 10 (sepuluh) pancaran cahaya besar dan 60 (enam puluh) pancaran cahaya bermakna berdirinya UNSRI pada bulan Oktober Tahun 1960;
 - f. mahkota bunga seruni yang ujung kelopaknya mengarah ke kiri bermakna UNSRI berjalan seiring dengan perputaran zaman;